



# PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rika Gustyherlin

Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter

rikagustyherlin@gmail.com

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

## ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu sumber PAD yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap penerimaan PAD berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan Data APBD DKI Jakarta Tahun 2016 menunjukkan bahwa 81.40% sumber pendapatan daerah adalah berasal dari Pajak Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan pajak daerah sangat penting agar dapat meningkatkan PAD. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan teknik studi pengamatan terhadap data sekunder. Teknik pengampilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji statistik F, uji statistik t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian dengan uji statistik t ( $\alpha = 5\%$ ) memperoleh nilai sig variabel Pajak Restoran sebesar 0,003. Nilai sig variabel Pajak Hotel sebesar 0,001. Nilai sig variabel Pajak Hiburan sebesar 0,092. Jika nilai sig lebih besar dari  $\alpha$  maka tidak ada pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Pajak Hiburan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT

Local Revenue hereinafter referred to as PAD is revenue earned by area which is levied according to local regulation in accordance with legislation. One source of PAD that has a considerable influence on revenue derived from Regional Tax PAD. Based on Data of APBD DKI Jakarta Year 2016 shows that 81.40% of regional income source is derived from Local Tax. It shows that the role of local tax is very important in order to increase PAD. This research is conducted to test whether the acceptance of restaurant tax, hotel tax and entertainment tax influence to PAD. This research uses observational study technique to secondary data. Sampling technique in this study using *purposive sampling*. Data analysis techniques use descriptive statistics, classical assumption test, statistical test F, statistical test t, and coefficient of determination. The result of the research with statistical test t ( $\alpha = 5\%$ ) get the sig value of Restaurant Tax of 0,003. The sig value of Hotel Tax variable is 0.001. The entertainment tax variable sig value is 0.092. If the sig value is greater than  $\alpha$  then there is no effect. Based on the research results, it can be concluded that Restaurant and Hotel Tax proved to have significant influence on PAD, while the Entertainment Tax proved no significant effect on PAD.

Keywords: Restaurant Tax Receipts, Hotel Tax, Entertainment Tax, Local Revenue

© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dituntutur (Hak Cipta Dituntutur)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, sosial, politik dan ekonomi. Salah satu pusat perekonomian di Indonesia adalah berasal dari Ibu kota negara yaitu DKI Jakarta. Sebagai Ibu kota negara, tentu akan melakukan pembangunan agar perekonomian negara semakin bertumbuh. Pembangunan bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan daerah juga perlu diperhatikan karena dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola dan memanfaatkan setiap sumber daya yang ada dan membentuk kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang mana daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Indonesia sendiri menganut asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kesempatan dan melakukan penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai kewajiban dalam meningkatkan Pendapatan Daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah agar dapat membiayai setiap kegiatan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini dimaksudkan agar dapat menunjang kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Sumber PAD Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dari empat sumber PAD diatas, salah satu sumber yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap penerimaan PAD adalah berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta menunjukkan bahwa 81,40% sumber pendapatan daerah adalah berasal dari Pajak Daerah untuk tahun 2016 (sumber: apbd.jakarta.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan pajak daerah sangat penting agar dapat meningkatkan PAD, maka dari itu pemerintah harus dapat memaksimalkan pajak daerah secara baik agar sumber pendapatan daerahnya meningkat.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dapat terus dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pertama Pajak Provinsi terbagi menjadi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kedua Pajak Kabupaten terbagi menjadi sebelas jenis pajak diantaranya Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. Semua jenis pajak pajak diatas merupakan sumber penerimaan pajak daerah. Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan merupakan jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota yang penerimaannya cukup besar dan potensinya semakin berkembang di Kota Jakarta.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dapat terus dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pertama Pajak Provinsi terbagi menjadi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kedua Pajak Kabupaten terbagi menjadi sebelas jenis pajak diantaranya Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. Semua jenis pajak pajak diatas merupakan sumber penerimaan pajak daerah. Pajak Restoran, Pajak Hotel dan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Hiburan merupakan jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota yang penerimaannya cukup besar dan potensinya semakin berkembang di Kota Jakarta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Penelitian-penelitian mengenai penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan terhadap PAD sudah cukup banyak dilakukan seperti:

Penelitian oleh Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu. Penelitian oleh Widodo dan Bambang Gurtino (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara bersama-sama dan simultan ada pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Penelitian oleh Nuraeni (2017) memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari, sedangkan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD Kota Kendari.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) memperoleh hasil bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap PAD Kota Bandung. Penelitian Anggasari (2016) memperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD dan Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Jepara. Penelitian Rochimah, Kharis Raharjo dan Abar Oemar (2015) memperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta periode 2007-2016.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Perpajakan

#### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dalam tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 dalam Mardiasmo (2016:3) berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar ke negara oleh orang pribadi dan Badan.
- (2) Pajak dipungut berdasarkan peraturan Undang-undang dan sifatnya memaksa.

#### b. Fungsi Pajak

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- (2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  
Contoh:
  - (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  - (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Menurut golongannya
  - (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau diimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau diimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- (2) Menurut sifatnya
  - (a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan
  - (b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- (3) Menurut lembaga pemungutnya
  - (a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai
  - (b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Pajak Daerah terdiri atas:
    - Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

### d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Asas domisili (asas tempat tinggal)  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- (2) Asas sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- (3) Asas Kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### e. Sistem Pemungutan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

2. **Pendapatan Asli Daerah**

a. **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. **Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari:

(1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan mili daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

(4) Lain-lain PAD yang sah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

3. **Pajak Daerah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### a. Pengertian Pajak Daerah

Dalam buku Mardiasmo (2016:14) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### b. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum atas Pajak Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### c. Jenis Pajak Daerah

Dalam buku Mardiasmo (2016: 15), Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - (d) Pajak Air Permukaan; dan
  - (e) Pajak Rokok
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - (a) Pajak Hotel;
  - (b) Pajak Restoran;
  - (c) Pajak Hiburan;
  - (d) Pajak Reklame;
  - (e) Pajak Penerangan Jalan;
  - (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - (g) Pajak Parkir;
  - (h) Pajak Air Tanah;
  - (i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### 4. Pajak Restoran

##### a. Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

##### b. Objek Pajak Restoran

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:471) Objek Pajak Restoran antara lain:

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 37 UU No. 28 Tahun 2009)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran antara lain:

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan.atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - (a) Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

**c. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran**

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:471) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran antara lain:

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makan dan/ atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. (Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2009)

**d. Tarif Pajak Restoran**

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:471) tarif Pajak Restoran antara lain:

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2009)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**5. Pajak Hotel**

**a. Pengertian Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

**b. Objek Pajak Hotel**

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:469) Objek Pajak Hotel antara lain:

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayana cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - (a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - (b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;  
Menurut penjelasan huruf b, pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
  - (c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - (d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - (e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. (Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009)

**c. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel**

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:470) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran antara lain:

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009)

**d. Tarif pajak Hotel**

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:470) tarif Pajak Restoran antara lain:

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## 6. **Pajak Hiburan**

### a. **Pengertian Pajak Hiburan**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

### b. **Objek Pajak Hiburan**

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:472) yang termasuk dalam Objek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - (a) Tontonan Film;
  - (b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - (c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - (d) Pameran;
  - (e) Diskotik, karaoke, klab mala, dan sejenisnya;
  - (f) Sirkus, akrobat, dan sulap;
  - (g) Permainan bilyar, golf, dan boling;
  - (h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - (i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - (j) Pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2009)

### c. **Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan**

Dalam buku Oyok Abuyamin (2016:472) Subjek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan (Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2009).

### d. **Tarif Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, Tarif Pajak Hiburan antara lain:

- (1) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
- (3) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
- (4) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (5) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
- (6) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
- (7) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (8) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen).
- (9) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- (10) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *disc jockey* (DJ) dan sejenisnya 25% (dua puluh lima persen).
- (11) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen).
- (12) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (13) Tarif pajak untuk pemain bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen).
- (14) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen).
- (15) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (16) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
- (17) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (18) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (19) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen).
- (20) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen).
- (21) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
- (22) Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

## Hipotesis Penelitian

- H1: Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD  
H2: Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD  
H3: Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD

## METODE PENELITIAN

### Obyek penelitian

Obyek yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Obyek pendapatan dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Kota Jakarta periode 2007– 2016. Dan memperoleh data-data yang didapat dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Badan Pusat Statistik.

### Variabel Penelitian

Menurut Cooper dan Pamela (2017: 164) variabel merupakan simbol dari kejadian, tindakan, karakteristik perlakuan, maupun atribut yang dapat diukur dan yang dapat kita berikan penilaian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel terikat / dependen

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dan variabel ini diharapkan akan terpengaruh oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Variabel bebas / independen

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yaitu variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pajak Restoran



Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak yang dikenakan atas pajak restoran adalah sebesar 10% atas jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran.

b. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak yang dikenakan atas pajak hotel adalah sebesar 10% atas jumlah pembayaran yang diterima oleh hotel.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan. Tarif pajak yang dikenakan atas Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode pengamatan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Badan Pusat Statistik yaitu pada periode 2007-2016.

### Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah seluruh penerimaan Pajak Daerah yang terdapat di Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling (judgement sampling)* yang merupakan salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah tiga jenis pajak yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan periode 2007-2016.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

#### 2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghazali (2016:103) Terdapat empat pengujian dalam uji asumsi klasik antara lain:..

a. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk menunjukkan adanya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan menggunakan regresi parial dengan cara sebagai berikut:

(1) Lakukan estimasi pada model regresi awal  $y = f(x_1, x_2, x_3)$  dan dapatkan nilai  $R^2$

(2) Lakukan *auxiliary regression* antar variabel independen:

(a)  $x_1 = f(x_2, x_3)$

(b)  $x_2 = f(x_1, x_3)$

(c)  $x_3 = f(x_1, x_2)$

(3) Nilai  $R^2$  masing-masing regresi pada poin (2) diatas kemudian dibandingkan dengan nilai  $R^2$  regresi utama pada poin (1). Bila  $R^2$  pada poin (2) lebih tinggi dari model utama, maka didalam regresi parsial tersebut terdapat multikolonieritas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi



muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi dalam penelitian yang digunakan adalah Uji Run Test. Uji Run Test dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Apabila nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $> \alpha$  0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual adalah random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya ( $\text{sig}$ )  $> \alpha$  0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang dipakai untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika  $\text{Asymp Sig} > \alpha$  0.05 maka data terdistribusi normal.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah model regresi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PR} + \beta_2 \text{PH} + \beta_3 \text{PHN} + \varepsilon$$

Keterangan:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Y                   | = PAD               |
| PR                  | = Pajak Restoran    |
| PH                  | = Pajak Hotel       |
| PHN                 | = Pajak Hiburan     |
| $\beta_0$           | = Konstanta         |
| $\beta_1 - \beta_3$ | = Koefisien Regresi |
| $\varepsilon$       | = error             |

a. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Menurut Ghozali (2016: 96) uji statistik F dinamakan sebagai uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X1, X2, dan X3. Pengambilan keputusan dapat dilihat dari tabel annova dengan melihat nilai sig, dimana:

- (1) Jika nilai  $\text{sig} < \alpha$  0,05 maka model regresi signifikan, artinya semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Jika nilai  $\text{sig} > \alpha 0,05$  maka model regresi tidak signifikan, artinya semua variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

b. Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengujian:

(1) Menentukan Hipotesis

Hipotesis 1 :  $H_0 : \beta_1 = 0$

$H_a : \beta_1 \neq 0$

Hipotesis 2 :  $H_0 : \beta_2 = 0$

$H_a : \beta_2 \neq 0$

Hipotesis 3 :  $H_0 : \beta_3 = 0$

$H_a : \beta_3 \neq 0$

(2) Menentukan nilai  $\alpha$  yaitu 0,05%

(3) Melakukan pengujian menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 20, kemudian diperoleh nilai sig t

(4) Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari tabel *coefficients* dengan melihat nilai sig, dimana:

(a) Jika nilai  $\text{sig} < \alpha 0,05$  maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

(b) Jika nilai  $\text{sig} > \alpha 0,05$  maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016:95) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  dapat dilihat pada tabel *model summary*. Nilai koefisien determinasi berkisar  $0 \leq R^2 \leq 1$ , dimana:

(1) Jika  $R^2 = 0$ , berarti model regresi yang terbentuk tidak tepat dalam meramalkan variabel Y

(2) Jika  $R^2 = 1$ , berarti model regresi yang terbentuk dapat meramalkan variabel Y dengan baik.

**Hasil Analisis dan Pembahasan**

**1. Analisis Deskriptif**

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

|                | N  | Minimum       | Maksimum       | Mean            | Standar Deviasi |
|----------------|----|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Pajak Restoran | 10 | 484646921592  | 2453440079189  | 1316149854587   | 689873503489    |
| Pajak Hotel    | 10 | 533000105646  | 1499798259793  | 972845856200    | 349294288494    |
| Pajak Hiburan  | 10 | 188535088705  | 769540265131   | 393853482413.80 | 181996477305    |
| PAD            | 10 | 8731096200000 | 36883621580000 | 21095935669000  | 10510775265381  |

Sumber: Hasil Output SPSS 20

Analisis data dimulai dengan *Microsoft Excel* yaitu memasukkan data-data PAD yang merupakan obyek penelitian dan data-data dari tiga jenis pajak yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada periode 2007 – 2016. Setelah itu dengan bantuan *Statistical Package*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



for Social Science (SPSS) 20. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada lampiran 13 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 data. Berdasarkan hasil output SPSS data penerimaan PAD terendah (minimum) adalah Rp 8.731.096.200.000. Nilai minimum tersebut mungkin terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor seperti daya beli masyarakat yang rendah, rendahnya kesadaran dalam membayar pajak apabila dilihat dari sisi penerimaan pajaknya, dan bisa juga dikarenakan faktor lain yang menyebabkan realisasi PAD rendah. Data penerimaan PAD tertinggi (maksimum) adalah Rp 36.883.621.580.000. Nilai maksimum tersebut dapat tercapai dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan juga oleh pihak-pihak tertentu. Dan rata-rata (*mean*) penerimaan PAD periode 2007-2016 adalah sebesar Rp 21.095.935.669.000 yang menunjukkan bahwa secara umum penerimaan PAD mengalami perubahan. Standar deviasi adalah Rp 10.510.775.265.381

Data Penerimaan Pajak Restoran memiliki nilai terendah (minimum) adalah Rp 481.646.921.592 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah Rp 2.453.440.079.189. Nilai Penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh jumlah kunjungan masyarakat yang datang ke restoran dan dikarenakan banyaknya restoran baru yang terus bertambah tiap tahunnya dan besarnya peluang untuk membuka usaha restoran di Ibu Kota. Rata-rata (*mean*) Penerimaan Pajak Restoran periode 2007-2016 adalah sebesar Rp 1.316.149.854.587 yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Penerimaan Pajak Restoran mengalami perubahan. Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar Rp 689.873.503.489.

Data Penerimaan Pajak Hotel memiliki nilai terendah (minimum) adalah Rp 531.000.105.646 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah Rp 1.499.798.259.793. Nilai Penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh jumlah kunjungan masyarakat dan wisatawan ke Hotel. Selain itu beberapa faktor juga dapat mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Hotel seperti jumlah kebijakan-kebijakan terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rata-rata (*mean*) penerimaan Pajak Hotel periode 2007-2016 adalah sebesar Rp 972.845.866.200 yang menunjukkan bahwa dari tahun ketahun penerimaan pajaknya mengalami perubahan. Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar Rp 349.294.288.494.

Data Penerimaan Pajak Hiburan memiliki nilai terendah (minimum) Rp 188.535.088.705 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah Rp 769.540.265.131. Nilai Penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh jumlah kunjungan masyarakat ke tempat-tempat hiburan dan banyaknya tempat hiburan seperti di mal, tempat rekreasi (dufan, ancol dll). Rata-rata (*mean*) Penerimaan Pajak Hiburan periode 2007-2016 adalah sebesar Rp 393.853.482.813 yang menunjukan bahwa dari tahun ketahun Penerimaan pajaknya mengalami perubahan. Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar Rp 181.996.477.305.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### Uji Multikolonieritas

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

| Variabel Dependen            | Variabel Independen      | Nilai R <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Penerimaan Pajak Hotel       | Penerimaan Pajak Hiburan | 0,850                |
| Penerimaan Pajak Restoran    | Penerimaan Pajak Hiburan | 0,952                |
| Penerimaan Pajak Restoran    | Penerimaan Pajak Hotel   | 0,923                |
| Nilai R <sup>2</sup> = 0,997 |                          |                      |

Sumber: Hasil Output SPSS 20

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ada tidaknya multikolonieritas dalam



penelitian ini menggunakan regresi parsial. Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada lampiran 14, diperoleh nilai  $R^2$  sebagai berikut:

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- (1) Model regresi awal  $PAD = f(\text{Penerimaan Pajak Restoran, Penerimaan Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Hiburan})$  memperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,997.
  - (2) *Auxiliary regression* antar variabel independen:
    - (a)  $\text{Penerimaan Pajak Restoran} = f(\text{Penerimaan Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Hiburan})$  memperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,850
    - (b)  $\text{Penerimaan Pajak Hotel} = f(\text{Penerimaan Pajak Restoran, Penerimaan Pajak Hiburan})$  memperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,952
    - (c)  $\text{Penerimaan Pajak Hiburan} = f(\text{Penerimaan Pajak Restoran, Penerimaan Pajak Hotel})$  memperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,923
  - (3) Nilai  $R^2$  masing-masing regresi pada poin (2) yaitu 0,850, 0,952, 0,923 diatas menunjukkan bahwa nilai  $R^2 <$  dari nilai  $R^2$  yaitu 0,997. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada model regresi ini

b. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Autokorelasi (Runs Test)**

|                       | Unstandardized Residual |
|-----------------------|-------------------------|
| Asymp. Sig (2-tailed) | 1.000                   |

Sumber: Hasil Output SPSS 20

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Run Test*. Berdasarkan hasil uji yang terdapat pada lampiran 15 diperoleh hasil Asymp. Sig sebesar 1,0. Hasil Asymp. Sig (2-tailed)  $> \alpha$  0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)**

| Model          | Nilai Sig |
|----------------|-----------|
| Pajak Restoran | 0.737     |
| Pajak Hotel    | 0.952     |
| Pajak Hiburan  | 0.915     |

Sumber: Hasil Output SPSS 20

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser, berdasarkan hasil uji yang terdapat pada lampiran 16 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi (sig) Pajak Restoran (0,737), Pajak Hotel (0,952), Pajak Hiburan (0,915) yang mana nilai sig nya  $> \alpha$  0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)**

|  | Unstandardized Residual |
|--|-------------------------|
|--|-------------------------|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Asymp. Sig (2-tailed) | 0.910 |
|-----------------------|-------|

Sumber: Hasil Output SPSS 20

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berdasarkan hasil uji normalitas pada lampiran 17 diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,910 yaitu  $> \alpha 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

### C Hak cipta milik IBIKKG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{PAD} = - 3.191.530.463.192 + 10,500 \text{ PR} + 15,583 \text{ PH} - 11,913 \text{ PHN}$$

Selanjutnya melakukan pengolahan data terkait dengan Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan), Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

#### a. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**Anova<sup>a</sup>**

| F       | Sig                |
|---------|--------------------|
| 696.889 | 0.000 <sup>b</sup> |

Sumber: Hasil Output SPSS 20

Berdasarkan hasil uji statistik F yang terdapat pada lampiran 18, diperoleh nilai sig F adalah  $0,000 < \alpha 0,05$  maka model regresi signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa terbukti Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan secara bersama-sama / simultan berpengaruh terhadap PAD.

#### b. Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model          | Unstandardized Coefficients (B) | t      | Sig   |
|----------------|---------------------------------|--------|-------|
| Pajak Restoran | 10.500                          | 4.794  | 0.003 |
| Pajak Hotel    | 15.583                          | 6.353  | 0.001 |
| Pajak Hiburan  | -11.913                         | -2.005 | 0.092 |

Sumber: Hasil Output SPSS 20

Berdasarkan hasil uji statistik t yang terdapat pada lampiran 19, diperoleh nilai sig variabel Penerimaan Pajak Restoran adalah 0,003 yang berarti nilai sig  $< \alpha 0,05$  (tolak  $H_0$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa terbukti Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Uji t pada variabel Penerimaan Pajak Hotel memperoleh nilai sig sebesar 0,001 yang berarti nilai sig  $< \alpha 0,05$  (tolak  $H_0$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa terbukti Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Uji t pada variabel Penerimaan Pajak Hiburan memperoleh nilai sig sebesar 0,092 yang berarti nilai sig  $> \alpha 0,05$  (tidak tolak  $H_0$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa terbukti penerimaan Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

| R                  | R Square | Adjusted R Square |
|--------------------|----------|-------------------|
| 0.999 <sup>a</sup> | 0.997    | 0.996             |

Sumber: Hasil Output SPSS 20

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang terdapat pada lampiran 20, diperoleh hasil  $R^2$  sebesar 0,997 (99,7%) yang berarti bahwa variabel PAD sebanyak 99,7% dipengaruhi oleh variabel Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan. Sedangkan, sisanya 0,03% dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

**(C) Hak cipta milik IBI KKG**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Pembahasan**

**1. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD**

Hasil uji statistik t dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai sig 0,003 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05 yang berarti tolak  $H_0$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh penulis bahwa Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah penerimaan Pajak Restoran akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Jakarta yang apabila penerimaan pajaknya semakin tinggi maka PAD juga akan semakin meningkat. Apalagi restoran yang ada di Jakarta tergolong banyak, mulai dari cafe, tempat tongkrongan maupun restoran-restoran mewah lainnya. Hal tersebut dapat didukung juga oleh faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) serta Widodo dan Bambang Guritno (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Rochimah, Kharis Raharjo dan Abrar Oemar (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Restoran dengan PAD. Hal tersebut bisa saja terjadi karena daerah tempat penelitian yang berbeda-beda karena tidak semua tempat memiliki jumlah restoran yang sama, selain itu mungkin juga karena perbedaan karakteristik dan kegiatan ekonominya. Jakarta sebagai kota metropolitan dengan jumlah restoran yang sangat banyak sehingga hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD di Kota Jakarta.

**2. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD**

Hasil uji statistik t dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai sig 0,001 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05 yang berarti tolak  $H_0$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh penulis bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD. Apabila semakin banyaknya jumlah hotel dan hotel yang patuh dalam membayar pajaknya kepada pemerintah maka akan berdampak positif terhadap PAD, hal tersebut juga didukung dengan faktor lain misalnya jumlah kunjungan baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang terus bertambah akan meningkatkan jumlah penerimaan dihotel tersebut yang nantinya akan berpengaruh juga kepada pembayaran pajaknya juga.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nuraeni (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD serta Utami (2015) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap PAD. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Anggasari (2016) yang menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Jepara. Hal tersebut karena kurangnya jumlah hotel yang berada di kawasan tersebut sehingga penerimaan Pajak Hotelnya tidak sebesar Kota-kota besar seperti Jakarta. Jumlah hotel di Jakarta yang begitu banyak menjadi indikator yang penting untuk penerimaan pajaknya sehingga hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD di Kota Jakarta.

**3. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD**

Hasil uji statistik t dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD dengan nilai sig 0,092 lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05 yang berarti tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tolak  $H_0$ . Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh penulis bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD. Tidak berpengaruhnya Pajak Hiburan terhadap PAD mungkin dikarenakan ukurannya tidak seberpengaruh dan tidak sebesar pajak-pajak lainnya seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hal tersebut dapat dilihat dari data penerimaan pajak hiburan tahun 2007 yaitu sebesar 188.535.088.705 dan data PAD ditahun tersebut yaitu sebesar 8.731.096.200.000, persentase pengaruhnya hanya sebesar 2.16% dan jika dibandingkan dengan Pajak Hotel yang penerimaannya sebesar 533.000.105.646, persentase pengaruhnya terhadap PAD adalah sebesar 6,1%. Mungkin dikarenakan kecilnya persentase penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD berpengaruh kepada hasil pengolahannya. Hal lain yang membuat Penerimaan Pajak tidak berpengaruh terhadap PAD mungkin karena banyaknya tempat hiburan di Jakarta yang masih tidak terlihat dan tidak terdaftar di Badan Pajak atau tidak ada ijin khusus.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) serta Widodo dan Bambang Gurtino (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tempat wisata atau tempat hiburan di Yogyakarta dan tempat-tempat tersebut disana telah terdaftar di Badan Pajak daerahnya sehingga Penerimaan Pajak Hiburan di tempat tersebut telah optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dan pengolahann data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD, Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD dan Penerimaan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD

### Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, serta mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis yaitu Bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk membuat data Penerimaan Pajak Daerahnya kedalam satuan bulan sehingga lebih kelihatan fluktuasi Penerimaan Pajaknya, Bagi Pemerintah Daerah agar lebih giat untuk menelusuri dan medeteksi tempat-tempat hiburan maupun tempat-tempat lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak yang masih belum mendaftarkan tempatnya secara legal. Hal ini disarankan agar Penerimaan Pajak Daerah di Jakarta semakin optimal khususnya untuk Pajak Hotel sehingga dapat meningkatkan PAD. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan topik mengenai pajak daerah, untuk meneliti pertumbuhan penerimaan pajak daerah terhadap PAD atau dengan melihat sumber-sumber PAD yang lain untuk melihat seberapa besar kontribusinya terhadap PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

Abuyamin, Oyok Bin H. Abas Z (2015), *Perpajakan*, Bandung: Mega Rancage.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *White pages online* 2016, diakses 24 Oktober 2017  
<http://apbd.jakarta.go.id/pub/2016/6/1>

Anggari, Lidya Eka 2016, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara", Jurusan Akuntansi, diakses pada tanggal 9 November 2017, <http://eprints.dinus.ac.id/22805/>.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah, *White pages online* 2011, diakses 4 Desember 2017  
<http://bprd.jakarta.go.id/pajak-restoran/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Badan Pajak dan Retribusi Daerah, *White pages online* 2010, diakses 22 November 2017  
<http://bprd.jakarta.go.id/pajak-hotel/>

Badan Pajak dan Retribusi Daerah, *White pages online* 2015, diakses 4 Desember 2017  
<https://bprd.jakarta.go.id/pajak-hiburan -2/>

Badan Pajak dan Retribusi Daerah, *White pages online*, diakses 8 Februari 2017  
<http://bprd.jakarta.go.id/struktur-organisasi/>

Badan Pusat Statistik, *White pages online*, diakses 8 Februari 2017 <https://jakarta.bps.go.id/ menu/ 1/ informasi-umum. Html # master MenuTab1>

Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, Edisi 8, Semarang: Universitas Diponegoro.

Fikri, Zainul & Ronny Malavia Mardani 2017, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)". *Jurnal Riset Manajemen*, Vol.6, no. 1 diakses tanggal 3 Januari 2018, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>.

Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta: ANDI.

Nuraeni 2017, "Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari". *Jurusan Akuntansi*, Vol.2, no.1, diakses pada tanggal 8 Januari 2018, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/AKUNTANSI/article/view/2987>.

Resmi, Siti (2017), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.

Rochimah, Siti, Kharis Raharjo dan Abrar Oemar 2015, "Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2012", *Jurusan Akuntansi*, diakses pada tanggal 9 November 2017, unpand.ac.id.

Utami, Engi Sandi 2015, "Pengaruh Pajak Restoran dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung", *Jurusan Akuntansi*, Vol.2, no.2, diakses pada tanggal 15 November 2017, [braryeproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/435](http://braryeproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/435).

Waluyo, (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Wahyu Indro dan Bambang Guritno 2017, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*, Vol.2, no.2, di akses pada tanggal 3 Januari 2018, <http://stiepari.greenfrog-co.id/jurnal/index.php/JVM/article/view/79>.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.